

BINCANG-BINCANG AGRIBISNIS:

# TOPIK “IMPLIKASI PUTUSAN MK TERHADAP ZONA BASE DAN KELEMBAGAANNYA”

OLEH : DR. IR. H. E. HERMAN KHAERON, M.SI



FDP 15: 24-02-2017

PUTUSAN MK TERHADAP UU NO 18/2009 TENTANG  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



FDP 15: 24-02-2017

# DAMPAK PUTUSAN MK NO. 137/PUU-VII/2009 & PUTUSAN MK NO. 2/PUU/IX/2011(1)

No.	PERMASALAHAN	DAMPAK
A.	<p><b><u>PUTUSAN MK:</u></b></p> <p><b>1. Putusan MK No. 137/PUU-VII/2009</b></p> <p>a. Pasal 59 (2) : penghapusan frasa "... <i>atau zona dalam suatu negara...</i>",</p> <p>b. Pasal 59(4) : penghapusan frasa "..atau kaidah internasional.."</p> <p>c. Pasal 68(4) : penghapusan kata "..dapat" dalam pelimpahan kewenangan Menteri kepada otoritas veteriner</p>	<p>a. Pemasukan ternak dan produk hewan bergantung kepada negara tertentu</p> <p>b. Pengakuan terhadap kaidah internasional harus melalui ratifikasi (khususnya dalam pemasukan produk hewan)</p> <p>c. Peran otoritas veteriner dalam mengelola kesehatan hewan dunia</p>

# DAMPAK PUTUSAN MK NO. 137/PUU-VII/2009 & PUTUSAN MK NO. 2/PUU/IX/2011(2)

No.	PERMASALAHAN	DAMPAK
	<p>2. Putusan MK No. 2/PUU/IX/2011 Pasal 58 (4) : sertifikasi halal</p> <p>PROGRAM  <b>BBB</b> Bincang-Bincang Agribisnis</p> <p>FDP 15: 24-02-2017</p>	<p>Produk hewan yang diedarkan wajib disertai: sertifikat veteriner; dan sertifikat halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>





---

# PUTUSAN MK NO 129/PUU-XIII/2015

## UU NO 41/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU 18/2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

36 C AYAT (1) DAN (3) ; 36 D (1)' DAN 36 E (1) MENGENAI PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA  
INDUKAN; TERNAK DAN PRODUK HEWAN YANG DAPAT BERASAL DARI ZONA SUATU NEGARA

FDP 15: 24-02-2017



- 
- 
- Gugatan terkait ketentuan pemasukan hewan dan produk hewan dalam UU No 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dikabulkan dengan pertimbangan dalam UU tersebut tidak memuat ketentuan penerapan pengamanan maksimal (maximum security) dalam persyaratan dan tata cara pemasukan ternak maupun produk hewan yang berasal dari zona
  - UU No 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah memuat ketentuan penerapan pengamanan maksimal yang sudah dinyatakan didalam ketentuan konsideran “menimbang” huruf b : **“bahwa dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat”**
- 
- 

Pemasukan ruminansia indukan, hewan ternak dan produk hewan memuat syarat dan pembatasan terhadap penggunaan sistem zona maupun country based (negara tertentu) seperti dalam pasal 36B:

- Pemasukan ternak dan produk hewan dilakukan apabila produksi dan pasokan dalam negeri belum mencukupi kebutuhan;
- Harus berupa bakalan;
- Tidak boleh melebihi berat tertentu;
- Wajib memperoleh izin Menteri
- Wajib melakukan penggemukan, bagi pemasukan bakalan
- Harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan, bebas dari penyakit hewan menular yang dipersyaratkan otovet, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan
- KHUSUS pemasukan ruminansia indukan yang berasal dari zona terlebih dahulu dinyatakan bebas penyakit hewan menular di negara asal oleh otovet negara asal sesuai ketentuan OIE dan diakui oleh otovet Indonesia; dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan ditetapkan tempat pemasukan tertentu, yaitu pulau karantina sebagai instalasi karantina hewan pengamanan maksimal untuk jangka waktu tertentu (Pasal 36 C dan 36 D)



FDP 15: 24-02-2017

- 
- 
- MK memandang perlu melakukan penegasan syarat pemasukan produk hewan terutama karena Pasal 36 E ayat (1) memungkinkan adanya pemasukan produk hewan dari negara atau zona dalam suatu negara dalam keadaan tertentu
  - Pemasukan hewan ternak dan produk hewan dari zona dalam suatu negara dalam Pasal 36 E telah menganut prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal dimana “ Dalam hal tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.”
  - Frasa “dalam hal tertentu,” telah dijelaskan pada penjelasan Pasal 36 E adalah keadaan mendesak, antara lain akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan
  - UU 41/2014 menganut sistem zona dengan syarat yang sangat ketat, namun untuk pemasukan produk hewan dari suatu zona dalam satu negara (Pasal 36 E )harus dilaksanakan berlandas prinsip kehati-hatian, sehingga Pasal 36 E ayat 1harus dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional)

FDP 15: 24-02-2017

# PUTUSAN MK :

- Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian
- Menyatakan Pasal 36 ayat (1) bertentangan secara bersyarat dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini
- Menolal permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya

FDP 15: 24-02-2017

---

# TERIMA KASIH



FDP 15: 24-02-2017